



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERMOHONAN POLIGAMI KARENA ISTRI  
TIDAK MAU BERTEMPAT TINGGAL  
BERSAMA DENGAN SUAMI  
(Studi Putusan Nomor :36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg)**

***THE LEGALITY OF POLYGAMY APPLICATION FOR THE REASON OF  
THE WIFE OBJECTS TO RESIDING TOGETHER  
WITH THE HUSBAND  
(Verdict Of Number :36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg)***

**NIDYA VIANITA LESTARI  
NIM : 070710101046**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERMOHONAN POLIGAMI KARENA ISTRI  
TIDAK MAU BERTEMPAT TINGGAL  
BERSAMA DENGAN SUAMI  
(Studi Putusan Nomor :36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg)**


***THE LEGALITY OF POLYGAMY APPLICATION FOR THE REASON OF  
THE WIFE OBJECTS TO RESIDING TOGETHER  
WITH THE HUSBAND  
(Verdict Of Number :36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg)***

**NIDYA VIANITA LESTARI  
NIM : 070710101046**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**Berlaku adillah terhadap siapapun termasuk musuh dan tak terkecuali istrimu, karena Allah telah mengharamkan kezhaliman secara mutlak. \*)**



---

\*) KH. Abdullah Gymnastiar dalam Agus Hariyanto. 2010. *Jangan Egois, Hargailah Setiap Orang*. Jogjakarta: DIVA press.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Imam Bukani S.Sos., dan Ibunda Retno Indriyani, tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang serta pengorbanan kepada anakmu selama ini;
2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**KEABSAHAN PERMOHONAN POLIGAMI KARENA ISTRI  
TIDAK MAU BERTEMPAT TINGGAL  
BERSAMA DENGAN SUAMI**

**(Studi Putusan Nomor :36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg)**

***THE LEGALITY OF POLYGAMY APPLICATION FOR THE  
REASON OF THE WIFE OBJECTS TO RESIDING TOGETHER  
WITH THE HUSBAND***

***(Verdict Of Number :36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg)***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**NIDYA VIANITA LESTARI  
NIM : 070710101046**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 JUNI 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEABSAHAN PERMOHONAN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK MAU BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA DENGAN SUAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 36 / PDT.G / 2010 / PA. Bdg).**

*THE LEGALITY OF POLIGAMY APPLICATION FOR THE REASON OF THE WIFE OBJECT TO RESIDING TOGETHER WITH THE HUSBAND (VERDICT OF NUMBER 36 / PDT.G / 2010 / PA.Bdg).*

Oleh :

**NIDYA VIANITA LESTARI**  
**NIM. 070710101046**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 23

Bulan : JUNI

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
NIP. 195505041984031001

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

### Anggota Penguji :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 196010061989021001

2. **IKARINI DANI W., S.H., M.H.** : .....  
NIP. 197306271997002001



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIDYA VIANITA LESTARI

NIM : 070710101046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “*KEABSAHAN PERMOHONAN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK MAU BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA DENGAN SUAMI (Studi Putusan Nomor 36 / Pdt.G / 2010 / PA.Bdg)*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2011

Yang menyatakan,

NIDYA VIANITA LESTARI

NIM. 070710101046

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEABSAHAN PERMOHONAN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK MAU BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA DENGAN SUAMI (Studi Putusan Nomor : 36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluargaku tercinta, Ayahanda tercinta Imam Bukani S.Sos dan Ibunda tercinta Retno Indriyani, serta kekasihku Firo Armanto, terima kasih atas doa, motivasi, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini;

9. Keluarga besarku yang ada di Yogyakarta yaitu eyang Marjo, pakde Jonet dan keluarga, bude H. Dewi dan keluarga, tante H. Atik dan keluarga, tante Ning dan keluarga, dr. Sulistyو dan keluarga serta om Erda dan keluarga, dan juga keluargaku di Banyuwangi yaitu kakek H. Sutadji dan nenekku Hj. Bonekah dan keluarga semua, terimakasih banyak atas doanya selama ini kepadaku;
10. Semua teman-teman kostku : mbak Nia, mbak Ayu, mbak Iim, mbak Leli, mbak Kristin, mbak Anas, mbak Ate, Layli, Tiara, Vika, Galuh, Shiren, Navila, Ulfa dan Ibu kostku bunda Finda beserta keluarga, yang selama ini hidup bersama dalam suka maupun duka, memberikanku keceriaan, dan kenangan indah selama di Jember;
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : mbak Indah, mbak Zakhiya, mbak Rizka, Dymar, Nany, Dian, Lina, Rio, Puguh, Agung, Risky, Yogi, Vany, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;
12. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 23 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Pada hakekatnya Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang penting dan sangat sakral karena perkawinan tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan secara fisik saja tetapi juga secara batiniah. Oleh karena itu terciptalah suatu tatanan kehidupan yang teratur dan agar hubungan laki-laki dan perempuan itu dapat dikatakan sah menurut hukum. Adapun bentuk-bentuk perkawinan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu perkawinan monogami, poligami dan poliandri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, akan tetapi jika dikehendaki maka seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang perempuan dengan syarat memenuhi ketentuan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut hal tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Keabsahan Permohonan Poligami Karena Istri Tidak Mau Bertempat Tinggal Bersama Dengan Suami (Studi Putusan Nomor : 36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg)”**.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai seorang istri yang tidak mau bertempat tinggal bersama dengan suami apakah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan poligami, dan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Badung mengabulkan permohonan izin poligami pemohon dalam putusan Nomor : 36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis alasan seorang suami mengajukan permohonan poligami, serta untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Badung mengabulkan permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor : 36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan

dengan poligami, serta bahan non hukum yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan memberikan preskripsi yang bersifat terapan.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa seseorang istri yang tidak mau bertempat tinggal bersama dengan suami dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan izin poligami karena telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 sub a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2010/PA.Bdg, persetujuan istri atas keinginan suaminya untuk beristri lebih dari seorang (poligami) telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta suami dinyatakan mampu untuk menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya yang sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Badung mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan Nomor : 36 / Pdt.G / 2010 / PA. Bdg adalah hukum positif yang berlaku di wilayah Indonesia pada dasarnya tidak melarang adanya perkawinan poligami. Disamping itu, hakim juga telah mempertimbangkan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan pemohon.

Saran dalam skripsi ini adalah bagi badan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pembuat undang-undang diharapkan segera memperjelas alasan-alasan suami untuk berpoligami, serta sebaiknya hakim hendaknya tidak menjatuhkan putusan diluar ketentuan hukum positif yang berlaku karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	5
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	10
2.1.3 Syarat - Syarat Perkawinan.....	12
2.1.4 Asas - Asas Perkawinan .....	16
2.1.5 Larangan perkawinan .....	18
2.2 Poligami .....	19
2.2.1 Pengertian Poligami .....	19
2.2.2 Syarat-Syarat Poligami .....	22
2.2.3 Tata Cara Permohonan Izin Poligami .....	23
2.3 Tempat Tinggal (Domisili) .....	25
2.3.1 Pengertian Tempat Tinggal (Domisili) .....	25
2.3.2 Macam – Macam Tempat Tinggal (Domisili) .....	26
2.3.3 Fungsi dan Manfaat Tempat Tinggal (Domisili) .....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Alasan Untuk Mengajukan Permohonan Poligami .....	30
3.1.1 Alasan Suami Mengajukan Permohonan Izin Poligami Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	30
3.1.2 Alasan Suami Mengajukan Permohonan Izin Poligami Berdasarkan Kasus Sesuai Dengan Putusan Nomor 36 / Pdt.G / 2010 / PA.Bdg .....	39
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Badung Mengabulkan Permohonan Poligami .....	42
3.2.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Dalam Mengabulkan Permohonan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	43
3.2.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Pemohon Berdasarkan Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 36 / Pdt.G / 2010 / PA.Bdg .....	46

<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran .....	52

**DAFTAR BACAAN  
LAMPIRAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 36 / Pdt.G / 2010/ PA. Bdg.

